

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1.KESIMPULAN

Implementasi ketentuan mengenai PPh Pasal 4 ayat (2) setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja di KSP Citra Mandiri Jawa Barat terbukti efektif. Perubahan kebijakan ini berhasil mengurangi beban pajak dengan melakukan koreksi fiskal yang mengeluarkan pendapatan anggota dari objek pajak, sehingga meningkatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang bisa dibagikan kepada anggota dan memperbaiki pengelolaan keuangan koperasi. Penanganan kelebihan bayar pajak yang sejalan dengan ketentuan UU KUP dan prinsip SAK—yang mencakup pencatatan yang akurat, pemisahan pendapatan anggota dan non-anggota, serta pengajuan restitusi atau kompensasi jika diperlukan—merupakan langkah penting untuk mengurangi kerugian fiskal dan mengoptimalkan penggunaan dana koperasi. Secara keseluruhan, kepatuhan pajak yang baik dan pengelolaan pajak yang efektif adalah strategi keuangan yang menguntungkan bagi koperasi serta kesejahteraan para anggotanya. Berdasarkan hal tersebut maka ada beberapa poin yang penulis ingin bagikan :

1. Implementasi ketentuan PPh Pasal 4 ayat (2) setelah UU Cipta Kerja di KSP Citra Mandiri telah berjalan dengan baik. Penerapan pemisahan pendapatan antara anggota dan non-anggota serta pengoreksian fiskal

berhasil mengurangi kewajiban pajak dan meningkatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dapat dibagikan kepada anggota.

2. Dampak fiskal terlihat signifikan berdasarkan data dari tahun 2021 hingga 2023. Misalnya, setelah dilakukan koreksi fiskal pada tahun 2021, SHU setelah pajak berubah dari angka negatif menjadi positif—ini menunjukkan bahwa sebelumnya ada pajak yang dikenakan pada pendapatan yang seharusnya tidak dikenakan. Perbandingan data serta tabel rekonsiliasi fiskal mendukung hasil temuan.
3. Pemisahan akun dan rekonsiliasi fiskal adalah elemen penting dalam mencapai keberhasilan. KSP Citra Mandiri memerlukan sistem akuntansi yang terstruktur baik untuk mengidentifikasi dan memisahkan pendapatan atau bunga dari anggota agar perhitungan pajak dapat dilakukan secara tepat dan memenuhi kepatuhan hukum. Proses rekonsiliasi fiskal yang dilakukan setiap tahun membantu dalam menemukan dan memperbaiki situasi kelebihan bayar.
4. Penanganan kelebihan bayar harus disertai dengan prosedur pengembalian atau kompensasi yang sesuai dan dilaksanakan tepat waktu. Penundaan dalam mengajukan klaim bisa menyebabkan dana terjebak dan berisiko merugikan koperasi; oleh sebab itu, pemahaman mengenai ketentuan UU KUP dan prosedur pengajukan sangatlah penting.

## **5.2.SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Melakukan rekonsiliasi pajak secara rutin minimal satu tahun sekali dengan siklus kerja yang terjadwal: pencatatan komersial → penentuan koreksi pajak → penyusunan koreksi pajak → pelaporan pajak (SPT). Semua dokumen pendukung untuk koreksi harus disimpan untuk tujuan audit dan klaim pengembalian dana jika diperlukan.
2. Segera mengajukan klaim pengembalian atau kompensasi jika ditemukan kelebihan bayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selama proses klaim, anggap kelebihan bayar sebagai aset (piutang pajak/pajak dibayar di muka) dalam neraca hingga masalah administratif selesai.
3. Meningkatkan kemampuan anggota pengurus dan staf keuangan melalui pelatihan rutin yang berkaitan dengan perpajakan yang relevan (khususnya PPh Pasal 4 ayat (2)), teknik rekonsiliasi pajak, dan pencatatan Sisa Hasil Usaha (SHU). Peningkatan kompetensi ini akan mengurangi risiko kesalahan klasifikasi dan keterlambatan dalam pelaporan.
4. Memperkuat sistem pengendalian internal dengan melakukan audit internal atau tinjauan eksternal secara berkala untuk memastikan pemisahan akun dan kepatuhan dalam laporan pajak dilakukan dengan konsisten. Pertimbangkan untuk menggunakan jasa konsultan pajak pada tahap awal penataan kembali kebijakan fiskal.
5. Memperbarui dan mendokumentasikan Prosedur Operasional Standar (SOP) terkait pembagian SHU yang mencakup ketentuan koreksi pajak dan implikasi perpajakan. Sosialisasikan SOP tersebut dalam Rapat Anggota

Tahunan (RAT) agar anggota memahami cara pembagian SHU setelah penyesuaian pajak.

6. Mendorong pemanfaatan teknologi akuntansi (software akuntansi) yang mendukung penandaan transaksi anggota agr memudahkan dalam pelacakan, pelaporan, dan rekonsiliasi pajak dalam setiap periode.

Demikianlah kesimpulan dan saran yang dapat disampaikan. Diharapkan rekomendasi ini dapat membantu KSP Citra Mandiri dalam meningkatkan kepatuhan pajak, efisiensi pencatatan, dan tata kelola pembagian SHU.